

**PELANGGARAN KESUSILAAN DI DEPAN UMUM
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI¹**

Oleh: **Michelle Leony Wansaga²**

Roy Ronny Lembong³

Harly S. Muaja⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelanggaran kesusilaan di depan umum menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana pelanggaran kesusilaan di depan umum menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 10 *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain dalam Pasal 281 ke-1 dan ke-2 KUHPidana adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum. 2. Kedudukan Pasal 281 KUHPidana masih tetap diperlukan karena unsur melanggar kesusilaan dari Pasal 281 KUHPidana memiliki cakupan yang lebih luas dari pada perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan secara spesifik dalam Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Kata kunci: Pelanggaran Kesusilaan, Di Depan Umum, Pornografi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang memiliki pasal tindak pidana yang cakupannya dapat dikatakan hampir sama dengan tindak pidana pelanggaran kesusilaan di depan umum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 281 KUHPidana. Dapat ditunjukkan Pasal 10 undang-undang ini yang menentukan bahwa, "Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam

pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya."⁵ Selanjutnya dalam Pasal 36 undang-undang ini ditentukan bahwa, Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Buku II KUHPidana, dapat ditemukan Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, sedangkan dalam Buku III KUHPidana dapat ditemukan Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. Berdasarkan pada judul-judul bab ini, maka dalam doktrin (pendapat ahli hukum) dikenal adanya istilah delik-delik susila (Bld.: zedendelicten).

Sehubungan dengan delik-delik susila ini, oleh J.M. van Bemmelen dikatakan bahwa, Kejahatan terhadap nyawa merupakan kejahatan yang paling menghebohkan. Delik ini mengejutkan dan menimbulkan reaksi hebat. Delik harta kekayaan merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi. Delik kesusilaan umumnya tidak begitu mengejutkan seperti delik terhadap nyawa, dan frekuensinya lebih kurang daripada delik harta kekayaan. Akan tetapi delik ini menimbulkan banyak kesulitan bagi perbuatan undang-undang, hakim dan juga administrasi dalam pelaksanaan pidana.⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh J.M. van Bemmelen, delik susila (*zedendelicten*) menimbulkan banyak kesulitan bagi pembuat undang-undang, hakim dan administrasi dalam pelaksanaan pidana.

Salah satu delik (tindak pidana) yang termasuk ke dalam cakupan delik-delik susila adalah delik yang dirumuskan pada Pasal 281

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, 16071101582,

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

⁶ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Binacipta, Jakarta, 1986, hal.172.

KUHPidana, yang menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN berbunyi sebagai berikut,

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.⁷

Delik (tindak pidana) ini merupakan delik melanggar kesusilaan yang dilakukan di depan orang lain, yaitu dilakukan secara terbuka atau di tempat umum (Pasal 281 ke-1 KUHPidana) atau di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya (Pasal 281 ke-2 KUHPidana). Perbuatan-perbuatan yang termasuk cakupan pasal ini misalnya wanita bertelanjang dada di depan umum, berciuman secara berlebihan di jalan raya, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi hendak dibahas pokok tersebut dengan judul “**Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelanggaran kesusilaan di depan umum menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pelanggaran kesusilaan di depan umum menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 10 *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beatkan pada hukum sebagai norma (kadhah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum Menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang hukum Pidana

KUHPidana yang digunakan sekarang pada dasarnya adalah kodifikasi hukum pidana peninggalan Pemerintah Hindia Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1915 No. 732)*, yang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan tetap berlaku dengan sejumlah perubahan, pencabutan dan penambahan. Perubahan antara lain mengenai nama kodifikasi yang dirubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun demikian, sebagian terbesar pasal-pasal dalam KUHPidana itu secara resmi tetap dalam bahasa sewaktu diundangkan dalam *Staatsblad 1915 No. 732*, yaitu Bahasa Belanda. KUHPidana (*Wetboek van Strafrecht*) tidak pernah diterjemahkan secara resmi ke bahasa Indonesia dalam bentuk undang-undang. Untuk memberi kemudahan kepada para pengguna KUHPidana di Indonesia, maka para ahli hukum secara perorangan telah membuat terjemahan-terjemahan dari KUHPidana. Berikut akan dikemukakan beberapa terjemahan ke Bahasa Indonesia terhadap Pasal 281 KUHPidana.

Pasal 281 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.⁸

S.R. Sianturi, dalam bahasannya tentang pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPidana, menerjemahkan Pasal 281 KUHPidana sebagai berikut,

⁷ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, h. 113.

⁸ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, h. 113.

Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15):

1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.⁹

Terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir untuk Pasal 281 KUHPidana, yaitu:

Dihukum dengan hukuman penjara selamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu limaratus rupiah:

1. barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;
2. barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.¹⁰

Soenarto Soerpdibroto menerjemahkan Paal 281 KUHPidana sebagai berikut,

Dihukum dengan hukuman penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan dihadapan umum;
2. barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan dimuka orang lain yang hadir dengan tidak kemauannya sendiri.¹¹

Dari beberapa terjemahan yang dikutipkan sebelumnya, tampak bahwa pasal yang mengancam pidana maksimum 2 tahun 8 bulan penjara atau denda Rp4.500,- ini, mencakup dua macam tindak pidana, yaitu yang disebut pada Pasal 281 ke-1 dan ke-2. Kedua macam tindak pidana tersebut dapat dicakup dengan nama tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain. Hal ini karena baik perbuatan itu dilakukan di depan umum maupun dilakukan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya,

⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, h.257.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h.119.

¹¹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dilengkapi Arrest2 Hoge Raad*, tanpa penerbit, Jakarta, 1979, h. 167.

kedua-duanya perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan di depan orang lain.

Mengenai apa yang merupakan dasar pikiran unruk dilakukannya pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercakup di bawah Pasal 281 KUHPidana ini, atau dasar pikiran untuk kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, oleh Oemar Seno Adji dikemukakan penjelasan sebagai berikut,

Dasar dari pemidanaan delik-delik susila - pada pokoknya - dicari pada syarat "*kuisheid*", "*chastity, sexual purity or decency*". Dasar inilah misalnya yang dipergunakan untuk memidanakan pronografi dalam pasal 282 KUHP ataupun "*indecent exposure*" dalam pasal 281.

Selanjutnya delik-delik susila itu dipidanakan untuk melindungi anak-anak muda, agar supaya mereka jangan sampai menghadapi "*shocks*" dalam perkembangan sexueel mereka.¹²

Jadi, dasar pemidanaan dari delik yang oleh Oemar Seno Adji dikatakan sebagai delik *indecent exposure*, yang dapat diterjemahkan sebagai keterbukaan sexual yang tidak senonoh, yaitu:

1. Dari segi kedudukan masalah sexual itu sendiri, yaitu pada *kuisheid* (kesucian sexual) atau pada *chastity, sexual purity or decency* (kesucian sexual, kemurnian sexual atau kesopanan); dan juga dengan memperhatikan:
2. Perlindungan perkembangan sexual anak-anak muda secara sewajarnya, jangan sampai mengalami *shock (kejutan)*.

A. Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum Menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menentukan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Ketentuan pidananya diatur dalam 36 undang-undang ini yang menyatakan

¹² Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet. 2, Erlangga, Jakarta, 1976, h.19.

bahwa setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Pengertian setiap orang, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian, subjek tindak pidana bukan hanya manusia saja tetapi juga korporasi, di mana korporasi ini dapat merupakan korporasi yang berbadan hukum maupun korporasi yang tidak berbadan hukum.

2. dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum.

Perbuatan yang dilarang ini di sini adalah mempertontonkan diri atau orang lain. Mempertontonkan diri berarti pelaku itu sendiri secara langsung mempertontonkan diri dalam suatu pertunjukan atau di muka umum. Jadi, orang-orang tidak melihat pelaku melalui suatu media, seperti buku, majalah, kartu pos, foto, patung, gambar, lukisan, film, melainkan melihat langsung diri pelaku.

3. yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Tontonan yang dilarang ini sifatnya yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Pengertian "pornografi lainnya", menurut Penjelasan Paal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, adalah antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyebut secara spesifik tentang

perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografi, yaitu yang menggambarkan:

- ketelanjangan;
- eksploitasi seksual;
- persenggamaan; atau
- bermuatan pornografi lainnya, yang dalam Penjelasan Pasal dijelaskan sebagai kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Pasal 281 KUHPidana menggunakan istilah yang lebih umum dan sifatnya lebih luas cakupannya, yaitu: melanggar kesusilaan. Pengertian istilah melanggar kesusilaan, sebagaimana telah dikutipkan sebelumnya, yaitu, Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan di sini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubung dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.¹³

Melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual. Perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang. S.R. Sianturi memberi beberapa contoh perbuatan yang melanggar kesusilaan termasuk dalam cakupan Pasal 281 butir 1 KUHPidana, yaitu:

- a. seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionisme);
- b. sepasang suami isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum
- c. sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.¹⁴

Melanggar kesusilaan ini dapat pula misalnya seorang wanita yang berjalan di jalan umum dengan pakaian amat minim yang menurut menurut pandangan masyarakat setempat cara berpakaian sedemikian sudah bersifat melanggar kesusilaan. Dengan demikian, istilah melanggar kesusilaan dalam Pasal 281 KUHPidana memiliki cakupan yang lebih luas dari pada perbuatan-perbuatan yang

¹³ Sianturi, *op.cit.*, h. 258.

¹⁴ *Ibid.*, h. 258-259.

dirumuskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Cakupan yang luas dari Pasal 281 KUHPidana membuat Pasal 281 KUHPidana ini tetap bermanfaat sekalipun telah ada Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 281 KUHPidana dapat digunakan sebagai dakwaan subsider terhadap Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Tentang dakwaan subsider, perlu dikemukakan bahwa bentuk-bentuk surat dakwaan dibedakan oleh M. Yahya Harahap atas:

1. Dakwaan biasa
2. Dakwaan alternatif
3. Dakwaan subsidair
4. Dakwaan kumulasi¹⁵

Bentuk dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan ini hanya berisi satu saja dakwaan.¹⁶

Bentuk dakwaan alternatif adalah dakwaan di mana antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain: (1) saling mengecualikan (2) dan memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Contohnya salah satu dakwaan berisi dakwaan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP, sedangkan dakwaan berikutnya adalah dakwaan penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP. Antara satu dakwaan dengan dakwaan lain itu tersirat perkataan "atau", yang memberi pilihan kepada hakim.¹⁷

Bentuk dakwaan subsidair adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkkan secara berurutan (berturut-turut) mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.¹⁸ Jika ancaman pidana Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dibandingkan dengan Pasal 281 KUHPidana, ancaman pidana Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 lebih berat yaitu pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan ancaman pidana Pasal 281 KUHPidana yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500. Dengan demikian, Pasal 281 KUHPidana dapat dijadikan dakwaan subsidair terhadap Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sebagai dakwaan primair.

Dakwaan kumulasi adalah dakwaan yang menggabungkan beberapa tindak pidana yang berbeda-beda yang dilakukan oleh terdakwa ke dalam satu dakwaan. Beberapa tindak pidana semuanya secara kumulasi dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, h. 428-437

¹⁶ *Ibid.*, h. 428.

¹⁷ *Ibid.*, h. 430.

¹⁸ *Ibid.*, h. 432.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain dalam Pasal 281 ke-1 dan ke-2 KUHPidana adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum - yaitu di tempat umum atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum - , atau di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.
2. Kedudukan Pasal 281 KUHPidana masih tetap diperlukan karena unsur melanggar kesusilaan dari Pasal 281 KUHPidana memiliki cakupann yang lebih luas dari pada perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan secara spesisik dalam Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

B. Saran

1. Rumusan tindak pidana melanggar kesusilaan di depan umum perlu tetap dipertahankan sebagaimana dalam Pasal 281 KUHPidana sebab rumusannya memiliki cakupan yang luas.
2. Pasal 281 KUHPidana dapat dimanfaatkan sebagai dakwaan subsidair terhadap Pasal 10 juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dakwaan primair.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, cet. 6, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, ed 1, cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet. 2, Erlangga, Jakarta, 1976
- Sianturi, R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dilengkapi Arrest2 Hoge Raad*, tanpa penerbit, Jakarta, 1979.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

B. Sumber Internet

- Wikipedia, "Pornography"
<https://en.wikipedia.org/wiki/Pornography>
, kunjungan tanggal 2 Agustus 2021

C. Peraturan Perundang-undanga

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).